



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**
Tempat lahir : Padang Mutung
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun V Sei Tibun RT 007/ RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S I (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 30 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa didampingi **EMIL SLIM,S.H,MH** Advokat/Penasihat hukum pada MA, EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE, berkantor di ANTAM BUILDING, 4th Floor, Jl. Letjend. (TNI) TB. Simatupang No. 1 Jakarta, Branch Office :Jln. Dr. Leimena No.98/III, Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/MA.E/SK.K/VI/2015.Law Office tanggal 24 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-508/BNANG/11/2015, tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - a. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 3945,3946,3947 An.TAMRIN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada LASIMIN sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari LASIMIN kepada YANTI sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke LASIMIN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari LASIMIN.
 - b. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 133 An. S. SIREGAR dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada PAIJAH sebesar Rp 13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari PAIJAH kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke PAUAH.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari PAIJAH.
- c. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 1811 An. WALUYO dan SHM No.1810 An. PARMIN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada ADI SUPARMAN sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari ADI SUPARMAN kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke ADI SUPARMAN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari ADI SUPARMAN.
- d. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 353 An. SUPRIATI dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada MENTON HARIANJA sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari MENTON HARIANJA kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke MENTON HARIANJA.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari MENTON HARIANJA.
- e. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 309 An. JOKO dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada SANUDIN sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari SANUDIN kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke SANUDIN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari SANUDIN.
- f. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 1378 An. ROTUA Br. SIAHAAN dari PT BANK

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANAMON Cab. Plamboyan kepada JAIS sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari JAIS kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke JAIS.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari JAIS.

g. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 4370 An. SACHIDI dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan sebesar Rp.7.8000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari SAMANUDIN NURSAHID Rp.7.8000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke SAMANUDIN NURSAHID.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari SAMANUDDIN NURSAHID.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 01 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan alternative Kesatu kami;

2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**, dari segala dakwaan;
3. Mengeluarkan Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**, dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 508/BNANG/11/2015 tanggal 24 November 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ARSA PUTRA ALS ACA BIN BUYUNG SAYANG**, pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Juni 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Danamon Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Telah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2012, dimana Terdakwa bekerja selaku Unit Manajer (UM) Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menerima gaji lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang menjalankan segala bentuk Operasional dalam menjalankan unit usaha Simpan Pinjam Bank Danamon, dimana salah satu kegiatan usaha adalah memberikan

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



pinjaman kredit kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan apabila Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum atas nama dari nasabah maka Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan tersebut harus dibaliknamakan kepada nama Para Nasabah yang melakukan peminjaman, dimana pada saat uang pinjaman nasabah dilakukan pencairan di Kantor Bank Danamon Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa yang diketahui oleh para nasabah selaku Unit Manajer Simpan Pinjam Bank Danamon, menawarkan kepada Para Nasabah yang uang pinjamannya telah dicairkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon untuk dilakukan pemotongan untuk biaya bea balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah tersebut yang mana Sertifikat Hak Milik telah diserahkan kepada saksi Muhammad Nuzul selaku Notaris Rekanan Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan telah diserahkan untuk proses balik nama, adapun biaya balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah yang telah diserahkan kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Lasimin sebesar Rp.13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 26 April 2010.
 2. Adi Suparman sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 September 2010.
 3. Menton Harianja sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 22 Oktober 2010.
 4. Sanudin sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 Februari 2011.
 5. Jais sebesar Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 31 Mei 2011.
 6. Paijah sebesar Rp.13.260.000.- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 27 Juni 2011.
 7. Samanudin Nursahid sebesar Rp.7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap bea balik nama Sertifikat Hak Milik para Nasabah tersebut dengan total lebih kurang Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada rekanan Notaris Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon Flamboyan yaitu saksi Muhammad Nuzul.SH sehingga proses bea balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai Jaminan Hutang Para Nasabah



Danamon belum di proses dimana pada dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang biaya balik nama Para Nasabah tersebut sampai Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Unit Manajer Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan pada tahun 2012 dan pada saat Saksi PAIJAH Als IJAH Binti NGATIJO, saksi LASIMIN Bin MAT JALIL, Saksi WAKIMAN, Saksi MENTON HARIANJA Als MENTON, Saksi ADI SUPARMAN dan Saksi SAMANUDIN NURSAHID Als SAMANUDIN mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum dibalik namakan sehingga meminta pengembalian biaya balik nama yang telah diserahkan kepada Terdakwa sehingga Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan mengembalikan biaya balik nama para Nasabah tersebut lebih kurang dengan total sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Nasabah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ARSA PUTRA ALS ACA BIN BUYUNG SAYANG**, pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Danamon Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Telah “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2012, dimana Terdakwa bekerja selaku Unit Manajer (UM) Bank Danamon Simpan

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana salah satu kegiatan usaha adalah memberikan pinjaman uang kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan apabila Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum atas nama dari nasabah maka Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan tersebut harus dibaliknamakan kepada nama Para Nasabah yang melakukan peminjaman dan setiap Sertifikat Hak Milik yang menjadi Jaminan Hutang diserahkan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kepada rekanan Notaris yaitu saksi Muhammad Nuzul.SH yang kemudian Para Nasabah atau pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan yang akan menyerahkan biaya balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Muhammad Nuzul.SH sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut dapat segera diproses balik namanya.

- Bahwa pada saat uang pinjaman para nasabah dilakukan pencairan di Kantor Bank Danamon Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa meminta kepada para nasabah agar biaya balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi jaminan dipindahnamakan atas nama Para Nasabah agar diserahkan kepada Terdakwa, adapun biaya balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah yang telah diserahkan kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

 1. Lasimin sebesar Rp.13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 26 April 2010.
 2. Adi Suparman sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 September 2010.
 3. Menton Harianja sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 22 Oktober 2010.
 4. Sanudin sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 Februari 2011.
 5. Jais sebesar Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 31 Mei 2011.
 6. Paijah sebesar Rp.13.260.000.- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 27 Juni 2011.
 7. Samanudin Nursahid sebesar Rp.7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap bea balik nama Sertifikat Hak Milik 8 (delapan) orang Nasabah tersebut dengan total lebih kurang Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya biaya balik nama Sertifikat Hak Milik para Nasabah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada rekanan Notaris Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon Flamboyan yaitu saksi Muhammad Nuzul.SH sehingga proses bea balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai Jaminan Hutang Para Nasabah Danamon belum di proses dimana pada dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang biaya balik nama Para Nasabah tersebut sampai Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Unit Manajer Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 pada saat Saksi PAJAH Als IJAH Binti NGATIJO, saksi LASIMIN Bin MAT JALIL, Saksi WAKIMAN, Saksi MENTON HARIANJA Als MENTON, Saksi ADI SUPARMAN dan Saksi SAMANUDIN NURSAHID Als SAMANUDIN mendatangi Bank Danamon Simpan Pinjam untuk meminta surat jaminan miliknya yaitu berupa Surat Sertifikat Hak Milik dimana sertifikat tersebut dijadikan sebagai jaminan peminjaman, kemudian saksi JOHORIA OKTAFIVE PANGARIBUAN selaku Unit Manager Bank Danamon Simpan Pinjam pada saat itu melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut ke Notaris MUHAMMAD NUZUL.SH, tetapi sertifikat hak milik para nasabah tersebut belum dibalik nama karena uang biaya balik nama belum diserahkan oleh Terdakwa, padahal biaya balik nama telah diserahkan oleh para nasabah kepada Terdakwa.
- mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum dibalik namakan sehingga para nasabah meminta pengembalian biaya balik nama yang telah diserahkan kepada Terdakwa sehingga Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan mengembalikan biaya balik nama para Nasabah tersebut lebih kurang dengan total sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Nasabah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 12 Januari 2016 dan atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati eksepsi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pendapat atas eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatukan Putusan Sela tertanggal 26 Januari 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG** tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No: 526/Pid.B/2015/PN.Bkn atas nama Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah ditolak maka pemeriksaan terhadap pokok perkara Terdakwa harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. **JOHORIA OCTOFIVE PANGARIBUAN Als RIA**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penyelewengan dana debitur untuk biaya balik nama sertifikat tanah yang menjadi jaminan untuk meminjam uang pada Bank Danamon unit Flamboyan Patapahan Kab.Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya awalnya debitur akan lunas pinjamanya pada kantor Bank Danamon tersebut, lalu meminta jaminanya sertifikat yang telah dibalik namakan tersebut;
 - Bahwa sertifikat yang ada pada Bank Danamon tersebut belum dibaliknamakan;
 - Bahwa prosedur untuk membaliknamakan sertifikat tersebut melalui Notaris;
 - Bahwa apabila meminjam uang pada Bank Danamon yang menjadi jaminan adalah sertifikat kalau sertifikat itu belum atas nama yang meminjam haruslah dibalik namakan terlebih dahulu lewat Notaris yang diurus oleh terdakwa, maka segala biaya yang dikeluarkan debitur tersebut ditanggung oleh debitur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses balik nama sertifikat tersebut seharusnya berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Manager pada Bank Danamon itu tahun 2010 sampai 2012 saya baru menjabat pada tahun 2013;
- Bahwa sertifikat tersebut diketahui belum dibaliknamakan setelah dicek ke Notaris Nuzul;
- Bahwa biaya untuk pengurusan baliknama sertifikat tersebut sudah dibayarkan kepada notaris melalui Terdakwa;
- Bahwa debitur melakukan pembayaran sewaktu realisasi pinjaman keluar melalui teller/kasir dan langsung dipotong biaya balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa kasir melakukan pemotongan biaya untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut atas perintah Terdakwa selaku pimpinan kantor pada saat itu;
- Bahwa tidak semua debitur yang dipotong biaya untuk pengurusan balik nama sertifikat karena ada melalui Terdakwa;
- Bahwa semestinya biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut disetorkan oleh debitur langsung ke notaris;
- Bahwa hingga sekarang sudah 3 tahun balik nama sertifikat debitur tersebut belum selesai;
- Bahwa pinjaman diberikan kepada debitur oleh karena balik nama sertifikat sedang dalam proses di notaris;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010-2012 sebagai Unit Manager dengan gaji perbulannya Rp.8.000.000, sampai Rp.9.000.000,;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pengurusan balik nama sertifikat tersebut adalah salah karena sudah menyalahi prosedur;
- Bahwa balik nama sertifikat tersebut dilakukan sebelum dilakukan pencairan dana pinjaman kepada debitur;
- Bahwa ada 10 orang debitur melapor kepada saksi mempertanyakan sertifikat balik nama yang dijadikan jaminan ke pihak bank;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk pengurusan balik nama tersebut bervariasi tergantung besar pinjaman;
- Bahwa nasabah atas nama Lasiman telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan sertifikat tersebut senilai Rp.13.800.000, (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan besaran biaya balik nama sertifikat tersebut adalah Terdakwa dan kwitansinya dibuatkan oleh kasir;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima kasir diserahkan kepada Terdakwa selaku Unit Manager;
- Bahwa nasabah atas nama Wakiman telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang pengurusan balik nama sertifikat nasabah tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada Notaris sehingga nasabah merasa dirugikan;
- Bahwa uang nasabah yang telah diterima Terdakwa tersebut sudah diganti oleh pihak Bank sejumlah Rp.71.000.000, (tujuh puluh satu juta rupiah) atas dasar kwitansi yang ada pada nasabah;
- Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari nasabah tanpa disertai kwitansi yang keseluruhannya berjumlah Rp.300.000.000 s/d Rp.400.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak aktif lagi pada Bank Danamon unit Flamboyan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyetujui kredit atas nama Lasimin dan Wakiman oleh karena pada saat itu belum bekerja pada Bank Danamon unit Flamboyan;
- Bahwa adapun kredit dengan jumlah Rp.50.000.000, cukup menggunakan jaminan berupa SKT sedangkan dengan jumlah lebih dari itu menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. **LINDA ZUSNITA Als LINDA Binti ZUBIR (Alm)** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan uang nasabah kepada notaris dan saksi menyerahkan uang nasabah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menelpon saksi mengatakan uang tersebut dipergunakan untuk balik nama pada notaris;
- Bahwa saksi selaku karyawan Bank hanya melakukan survey layak tidaknya diberikan pinjaman kepada nasabah yang mengajukan pinjaman untuk proses kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menentukan nasabah yang diberikan pinjaman dan semuanya tergantung pada jaminan nasabah untuk diproses dan diteruskan ke unit dan tergantung batas wewenang jumlah kredit;
- Bahwa saksi selaku Kredit Officer sebatas melakukan survey terhadap nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas konfirmasi dengan Notaris apabila ada nasabah melakukan pinjaman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

3. **CHRISHALTEN SAMOSIR** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah selaku kasir dan menerima uang sejumlah Rp.7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa selaku atasan saksi;
- Bahwa saksi ada menerima uang sekitar Rp.20.000.000, dari nasabah untuk biaya balik nama dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas selaku kasir pada Bank Danamon Flamboyan dan bertugas menerima dan menyetorkan uang;
- Bahwa uang yang saksi terima dari nasabah atas nama Samanudin sejumlah Rp.7.800.000, dan atas nama nasabah Wardianto sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa uang yang nasabah yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut sudah diganti oleh pihak Bank kepada Nasabah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

4. **LASIMIN Bin MAT JAMIL (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa debitur datang kepada saksi mengatakan sertifikat balik nama belum selesai karena dalam proses di notaris;
- Bahwa yang menentukan kredit bisa dikeluarkan adalah bagian kredit officer;
- Bahwa pada tahun 2010-2012 Terdakwa selaku Unit Manager dengan gaji Rp.8.000.000, s/d Rp.9.000.000, perbulan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah menyalahi prosedur karena seharusnya debitur langsung ke notaris untuk membayarkan biaya balik nama;
- Bahwa kewenangan balik nama tersebut ada pada notaris dan pinjaman bisa dicairkan setelah dilakukan balik nama sertifikat;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang melapor kepada saksi sebanyak 10 orang dan nasabah tersebut sudah hampir melunasi hutangnya dan mempertanyakan mengenai balik nama sertifikat yang dijadikan jaminan;
- Bahwa biaya balik nama sertifikat yang dikeluarkan nasabah bervariasi tergantung besaran pinjaman;
- Bahwa setahu saksi Pak Lasimin telah membayarkan uang sejumlah Rp.13.800.000, untuk proses balik nama yang diserahkan kepada Terdakwa dan kwitansinya dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa pak Wakiman telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, untuk proses balik nama kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. **WAKIMAN Als WAKIMAN**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa uang pengurusan balik nama sertifikat saksi belum diganti oleh pihak Bank Danamon;
- Bahwa uang pengurusan sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa ketika pinjaman saksi cair;
- Bahwa pinjaman saksi cair pada tahun 2010 dan pada saat itu Terdakwa sebagai Unit Manager;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman sejumlah Rp.170.000.000, dan saksi menyerahkan uang untuk pengurusan balik nama sertifikat sejumlah Rp.15.000.000,-;
- Bahwa besaran biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut terjadi sebelum pinjaman cair dengan Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tersebut dibaliknamakan oleh karena pinjaman harus dengan atas nama sertifikat atas nama sendiri sedangkan sertifikat saksi masih atas nama pemilik awal;
- Bahwa setahu saksi Pak Lasimin telah membayarkan uang sejumlah Rp.13.800.000, untuk proses balik nama yang diserahkan kepada Terdakwa dan kwitansinya dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan proses balik nama sertifikat tersebut selama 7 (tujuh) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ADI SUPARMAN Als SUPARMAN** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penyelewengan dana debitur untuk biaya balik nama sertifikat tanah yang menjadi jaminan untuk meminjam uang pada Bank Danamon unit Flamboyan Patapahan Kab.Kampar
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai debitur pada kantor Bank Danamon unit Flamboyan tersebut meminjam uang dengan jaminan sertifikat dan telah membayar biaya balik nama kepada terdakwa;
- Bahwa balik nama sertifikat tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa melalui Notaris;
- Bahwa saksi menyerahkan uang balik nama sertifikat tersebut sejumlah Rp.7.000.000, kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diserahkan ketika pencairan pinjaman pada tahun 2010 melalui kasir kepada Terdakwa dan ada bukti berupa kwitansi;
- Bahwa pinjaman saksi sejumlah Rp.40.000.000, dan sertifikat yang dibaliknamakan ada 2 buah;
- Bahwa pinjaman saksi sudah lunas akan tetapi proses balik nama sertifikat saksi belum selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa karena seharusnya uang tersebut diserahkan kepada notaris untuk biaya balik nama;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

7. **WARYANTI S.Kom Als YANTI Binti LAMIGUN**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penyelewengan dana debitur untuk biaya balik nama sertifikat tanah yang menjadi jaminan untuk meminjam uang pada Bank Danamon unit Flamboyan Patapahan Kab.Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi bekerja sebagai kasir pada kantor Bank Danamon unit Flamboyan tersebut sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 dan terdakwa sebagai Unit managernya waktu itu saksi ada menerima uang biaya balik nama dengan jaminan sertifikat dan uang itu saksi serahkan kepada terdakwa;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyerahkan uang proses balik nama sertifikat sejumlah Rp.13.000.000, kepada Terdakwa dan tidak ada dibuatkan tanda terimanya karena Terdakwa atasan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang balik nama sertifikat tersebut kepada Terdakwa setelah menerimanya dari nasabah;
- Bahwa hingga sekarang balik nama sertifikat tersebut belum selesai;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut seharusnya diserahkan kepada Notaris M.Nuzul untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

8. **PAIJAH Als IJAH Binti NGATIJO**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penyelewengan dana debitur untuk biaya balik nama sertifikat tanah yang menjadi jaminan untuk meminjam uang pada Bank Danamon unit Flamboyan Patapahan Kab.Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai debitur pada kantor Bank Danamon unit Flamboyan tersebut meminjam uang dengan jaminan sertifikat dan telah membayar biaya balik nama kepada terdakwa;
- Bahwa balik nama sertifikat tersebut belum dilaksanakan Terdakwa kepada notaris;
- Bahwa saksi menyerahkan biaya proses balik nama kepada Terdakwa sejumlah Rp.13.260.000,- untuk 2 buah sertifikat dan ada bukti penyerahannya;
- Bahwa besaran biaya proses balik nama sertifikat tersebut ditentukan oleh Terdakwa dan saksi menyerahkannya ketika pencairan pinjaman pada tahun 2010;
- Bahwa besaran pinjaman saksi sejumlah Rp.150.000.000, dengan jaminan sertifikat atas nama Waluyo dan S.Siregar;
- Bahwa hingga sekarang proses balik nama sertifikat tersebut tidak selesai padahal Terdakwa menjanjikannya selama 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Notaris oleh Terdakwa dan hanya diminta KTP oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ARSA PUTRA Als ACA Bin BUYUNG SAYANG** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa selaku Unit Manager Bank Danamon Unit Pasar Bangkinang yang bekerja sejak tahun 2010 sampai 2012 dan mempunyai bawahan 2 orang teller yang melayani simpan pinjam kredit;
- Bahwa tugas Terdakwa melayani simpan pinjam dan deposito dan Terdakwa bekerja di unit Flamboyan Tapung sejak tahun 2010 sampai tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi jaminan seseorang untuk pinjaman dibawah Rp.50.000.000, berupa SKT sedangkan untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000, menggunakan sertifikat;
- Bahwa jika menggunakan jaminan sertifikat terlebih dahulu harus dibaliknamakan kepada nama peminjam tetapi uangnya tetap dicairkan dan ada catatan dari notaris;
- Bahwa seharusnya yang melakukan pengurusan kepada notaris adalah nasabah akan tetapi pihak Bank Danamon memberikan kemudahan melalui Terdakwa;
- Bahwa nasabah yang Terdakwa bantu sejak tahun 2010 sampai 2012 diantaranya Lasimin, Adi Suparman, Samanuddin dan Januddin;
- Bahwa setelah menerima permohonan dari nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada notaris dan setelah itu barulah proses pinjaman bisa dicairkan;
- Bahwa yang menentukan besaran biaya balik nama sertifikat tersebut adalah Notaris Nuzul;
- Bahwa biaya proses balik nama tersebut diserahkan nasabah kepada Terdakwa sewaktu pencairan dana pinjaman dan Terdakwa yang menyerahkan kepada Notaris;
- Bahwa Terdakwa memiliki atasan selaku penanggungjawab unit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantah tandatangannya yang terdapat pada kwitansi dengan jumlah uang Rp.13.000.000,-;
- Bahwa dasar bank memberikan pinjaman berdasarkan adanya cofernote dari notaris;
- Bahwa proses balik nama sertifikat tersebut biasanya selama 6 bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari Bank Danamon karena merasa dizolimi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab proses balik nama tersebut belum selesai akan tetapi dicairkannya pinjaman berdasarkan adanya cofernote dan merupakan wewenang dari pusat;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cofernote belum diperpanjang karena administrasinya belum lengkap seperti PBB belum lunas, KK tidak ada;
- Bahwa isi cofernote tersebut adalah penyelesaian suatu akta dari notaris berupa jaminan serta biayanya;
- Bahwa kewenangan Terdakwa memberikan kredit di unit Flamboyan hanya Rp.10.000.000,-;
- Bahwa pinjaman diatas Rp.100.000.000, oleh nasabah langsung ke Closter Manager yaitu tingkat Kabupaten;
- Bahwa seharusnya notaris yang datang ke kantor unit untuk memproses pinjaman;
- Bahwa nasabah ada menemui Terdakwa mempertanyakan balik nama sertifikat mereka;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang balik nama sertifikat kepada notaris berbentuk kwitansi;
- Bahwa Terdakwa membantah kwitansi yang terdapat pada berkas perkara;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
 - a. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 3945,3946,3947 An.TAMRIN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada LASIMIN sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari LASIMIN kepada YANTI sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke LASIMIN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari LASIMIN.
 - b. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 133 An. S. SIREGAR dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada PAIJAH sebesar Rp 13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari PAIJAH kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke PAUAH.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari PAIJAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 1811 An. WALUYO dan SHM No.1810 An. PARMIN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada ADI SUPARMAN sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari ADI SUPARMAN kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke ADI SUPARMAN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari ADI SUPARMAN.
- d. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 353 An. SUPRIATI dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada MENTON HARIANJA sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari MENTON HARIANJA kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke MENTON HARIANJA.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari MENTON HARIANJA.
- e. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 309 An. JOKO dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada SANUDIN sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari SANUDIN kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke SANUDIN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari SANUDIN.
- f. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 1378 An. ROTUA Br. SIAHAAN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada JAIS sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari JAIS kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke JAIS.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari JAIS.

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 4370 An. SACHIDI dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan sebesar Rp.7.8000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari SAMANUDIN NURSAHID Rp.7.8000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke SAMANUDIN NURSAHID.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari SAMANUDDIN NURSAHID.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2012, dimana Terdakwa bekerja selaku Unit Manajer (UM) Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menerima gaji lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang menjalankan segala bentuk Operasional dalam menjalankan unit usaha Simpan Pinjam Bank Danamon;
- Bahwa salah satu kegiatan usaha yang dijalani Terdakwa adalah memberikan pinjaman kredit kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan apabila Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum atas nama dari nasabah maka Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan tersebut harus dibaliknamakan kepada nama Para Nasabah yang melakukan peminjaman, dimana pada saat uang pinjaman nasabah dilakukan pencairan di Kantor Bank Danamon Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Terdakwa yang diketahui oleh para nasabah selaku Unit Manajer Simpan Pinjam Bank Danamon, menawarkan kepada Para Nasabah yang uang pinjamannya telah dicairkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon untuk dilakukan pemotongan untuk biaya bea balik nama Setifikat Hak Milik Para Nasabah tersebut yang mana Setifikat Hak Milik telah diserahkan kepada saksi Muhammad Nuzul selaku Notaris Rekanan Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan telah diserahkan untuk proses balik nama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah yang telah diserahkan kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut :
 1. Lasimin sebesar Rp.13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 26 April 2010.
 2. Adi Suparman sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 September 2010.
 3. Menton Harianja sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 22 Oktober 2010.
 4. Sanudin sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 Februari 2011.
 5. Jais sebesar Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 31 Mei 2011.
 6. Paijah sebesar Rp.13.260.000.- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 27 Juni 2011.
 7. Samanudin Nursahid sebesar Rp.7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap biaya balik nama Sertifikat Hak Milik para Nasabah tersebut dengan total lebih kurang Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada rekanan Notaris Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon Flamboyan yaitu saksi Muhammad Nuzul.SH sehingga proses bea balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai Jaminan Hutang Para Nasabah Danamon belum di proses dimana pada dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang biaya balik nama Para Nasabah tersebut sampai Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Unit Manajer Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan pada saat Saksi PAIJAH Als IJAH Binti NGATIJO, saksi LASIMIN Bin MAT JALIL, Saksi WAKIMAN, Saksi MENTON HARIANJA Als MENTON, Saksi ADI SUPARMAN dan Saksi SAMANUDIN NURSAHID Als SAMANUDIN mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum dibalik namakan sehingga meminta pengembalian biaya balik nama yang telah diserahkan kepada Terdakwa sehingga Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan mengembalikan biaya balik nama para Nasabah tersebut lebih kurang dengan total sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Nasabah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;
- Ad. 4. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARSA PUTRA ALS ACA BIN BUYUNG SAYANG** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa salah satu kegiatan usaha yang dijalani Terdakwa adalah memberikan pinjaman kredit kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan apabila Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum atas nama dari nasabah maka Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan tersebut harus dibaliknamakan kepada nama Para Nasabah yang melakukan peminjaman, dimana pada saat pinjaman nasabah dilakukan pencairan di Kantor Bank Danamon Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diketahui oleh para nasabah selaku Unit Manajer Simpan Pinjam Bank Danamon, menawarkan kepada Para Nasabah yang uang pinjamannya telah dicairkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon untuk dilakukan pemotongan untuk biaya bea balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah tersebut yang mana Sertifikat Hak Milik telah diserahkan kepada saksi Muhammad Nuzul selaku Notaris Rekanan Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan telah diserahkan untuk proses balik nama;

Menimbang, bahwa biaya balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah yang telah diserahkan kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Lasimin sebesar Rp.13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 26 April 2010.
2. Adi Suparman sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 September 2010.
3. Menton Harianja sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 22 Oktober 2010.
4. Sanudin sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 Februari 2011.
5. Jais sebesar Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 31 Mei 2011.

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



6. Pajjah sebesar Rp.13.260.000.- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 27 Juni 2011.
7. Samanudin Nursahid sebesar Rp.7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap biaya balik nama Sertifikat Hak Milik para Nasabah tersebut dengan total lebih kurang Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada rekanan Notaris Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon Flamboyan yaitu saksi Muhammad Nuzul.SH sehingga proses bea balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai Jaminan Hutang Para Nasabah Danamon belum di proses dimana pada dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang biaya balik nama Para Nasabah tersebut sampai Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Unit Manajer Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 dan pada saat Saksi PAIJAH Als IJAH Binti NGATIJO, saksi LASIMIN Bin MAT JALIL, Saksi WAKIMAN, Saksi MENTON HARIANJA Als MENTON, Saksi ADI SUPARMAN dan Saksi SAMANUDIN NURSAHID Als SAMANUDIN mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum dibalik namakan sehingga meminta pengembalian biaya balik nama yang telah diserahkan kepada Terdakwa sehingga Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan mengembalikan biaya balik nama para Nasabah tersebut lebih kurang dengan total sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Nasabah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bisa menerima uang sejumlah Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut oleh karena Terdakwa bekerja selaku Unit Manajer (UM) Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menerima gaji lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang menjalankan segala bentuk Operasional dalam menjalankan unit usaha Simpan Pinjam Bank Danamon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa sekira bulan Februari tahun 2010 Terdakwa yang diketahui oleh para nasabah selaku Unit Manajer Simpan Pinjam Bank Danamon, menawarkan kepada Para Nasabah yang uang pinjamannya telah dicairkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon untuk dilakukan pemotongan untuk biaya bea balik nama Setifikat Hak Milik Para Nasabah tersebut yang mana Setifikat Hak Milik telah diserahkan kepada saksi Muhammad Nuzul selaku Notaris Rekanan Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan telah diserahkan untuk proses balik nama;

Menimbang, bahwa biaya balik nama Sertifikat Hak Milik Para Nasabah yang telah diserahkan kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Lasimin sebesar Rp.13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 26 April 2010.
2. Adi Suparman sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 September 2010.
3. Menton Harijanja sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 22 Oktober 2010.
4. Sanudin sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 21 Februari 2011.
5. Jais sebesar Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 31 Mei 2011.
6. Paijah sebesar Rp.13.260.000.- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 27 Juni 2011.
7. Samanudin Nursahid sebesar Rp.7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap biaya balik nama Sertifikat Hak Milik para Nasabah tersebut dengan total lebih kurang Rp.75.560.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada rekanan Notaris Unit Usaha Simpan Pinjam Bank Danamon Flamboyan yaitu saksi Muhammad Nuzul.SH sehingga proses bea balik nama Setifikat Hak Milik (SHM) sebagai Jaminan Hutang Para Nasabah Danamon belum di proses dimana pada dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang biaya balik nama Para Nasabah tersebut sampai Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Unit Manajer Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 dan pada saat Saksi PAIJAH Als IJAH Binti NGATIJO, saksi LASIMIN Bin MAT JALIL, Saksi WAKIMAN, Saksi MENTON HARIANJA Als MENTON, Saksi ADI SUPARMAN dan Saksi SAMANUDIN NURSAHID Als SAMANUDIN mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan hutang belum dibalik namakan sehingga meminta pengembalian biaya balik nama yang telah diserahkan kepada Terdakwa sehingga Unit Usaha Bank Danamon Simpan Pinjam Flamboyan mengembalikan biaya balik nama para Nasabah tersebut lebih kurang dengan total sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Nasabah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.160.000.- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kesatu telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **ARSA PUTRA ALS ACA BIN BUYUNG SAYANG** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut**" sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pihak PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Plamboyan mengalami kerugian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARSA PUTRA ALS ACA BIN BUYUNG SAYANG**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 3945,3946,3947 An.TAMRIN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada LASIMIN sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari LASIMIN kepada YANTI sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke LASIMIN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari LASIMIN.
 - b. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 133 An. S. SIREGAR dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada PAIJAH sebesar Rp 13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari PAIJAH kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke PAUAH.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari PAIJAH.
 - c. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 1811 An. WALUYO dan SHM No.1810 An. PARMIN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada ADI SUPARMAN sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari ADI SUPARMAN kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke ADI SUPARMAN.
 - 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari ADI SUPARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 353 An. SUPRIATI dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada MENTON HARIANJA sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari MENTON HARIANJA kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke MENTON HARIANJA.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari MENTON HARIANJA.

e. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 309 An. JOKO dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada SANUDIN sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari SANUDIN kepada ARSA PUTRA sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke SANUDIN.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari SANUDIN.

f. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 1378 An. ROTUA Br. SIAHAAN dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan kepada JAIS sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) Iembar kwitansi biaya balik nama dari JAIS kepada ARSA PUTRA sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke JAIS.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari JAIS.

g. - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran balik nama SHM No. 164 An. WALUYO dan SHM No. 4370 An. SACHIDI dari PT BANK DANAMON Cab. Plamboyan sebesar Rp.7.8000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya balik nama dari SAMANUDIN NURSAHID Rp.7.8000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.526/Pid.B/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kredit / sertifikat debitur dari JOHORIA OCTOFIVE ke SAMANUDIN NURSAHID.
- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian dokumen dari SAMANUDDIN NURSAHID.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **03 MARET 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **07 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

dto

NURAFRIANI PUTRI,SH

HAKIM ANGGOTA II,

dto

FERDIAN PERMADI,SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

M.ARIF NURYANTA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

dto

H.HARMI JAYA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)